



PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN DATA PADA *E-COMMERCE*  
DALAM SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* PERUSAHAAN  
PT. MULIA REJEKI WATERINDO

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Gladyswidya Wiratamia  
NIM 11150480000033

Pembimbing I:



Dr. Umar Al Haddad, M.Ag.  
NIP. 196809041994011001

Pembimbing II:



Tresia Elda, S.H. M.H.  
NUPN. 9920113096

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA  
1440 H/ 2019 M



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Sumber-sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 4 Juli 2019

Peneliti



Gladyswidya Wiratamia

## Abstrak

Gladyswidya Wiratamia. NIM 1115048000033. PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN DATA PADA *E-COMMERCE* DALAM SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* PERUSAHAAN PT. MULIA REJEKI WATERINDO. Program studi Ilmu Hukum, Konsetrasi Praktisi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/ 2019 M.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *e-commerce*. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui solusi untuk pemenuhan ganti kerugian korban tindak pidana pemalsuan data elektronik pada kasus tindak pidana pemalsuan PT. MULIA REJEKI WATERINDO. Pengguna *e-commerce* membutuhkan payung hukum untuk perlindungan hukumnya dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana. Kemudian korban dalam tindak pidana seharusnya dipenuhi ganti kerugiannya dengan proses yang mudah dan cepat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku serta artikel maupun jurnal nasional/internasional yang pembahasannya terkait dengan pembahasan skripsi ini. Penelitian ini memakai metode penulisan dengan berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2017 yang dibuat oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan ganti kerugian korban tindak pidana pemalsuan data elektronik pada kasus tindak pidana pemalsuan PT. MULIA REJEKI WATERINDO dapat melalui gugatan perdata atau permohonan restitusi. Hal ini disebabkan karena pada putusan akhir kasus tersebut tidak diajukan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian. Kemudian perlindungan hukum pengguna *e-commerce* berdasarkan UU ITE dapat dikuatkan dengan pembuatan kontrak elektronik. Dengan hasil yang demikian alangkah baiknya apabila masyarakat tidak perlu lagi segan untuk melaporkan tindak pidana pada *e-commerce*. Selain itu pemerintah harus menciptakan payung hukum untuk ganti kerugian terhadap korban tindak pidana.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Data, *E-commerce*, *Multi Level Marketing*.

Pembimbing I : Dr. Umar Al Haddad, M.Ag.

Pembimbing II : Tresia Elda, S.H. M.H.

Daftar Pustaka: Tahun 1981 sampai Tahun 2018

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat serta karunia dari Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN DATA PADA *E-COMMERCE* DALAM SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* PERUSAHAAN PT. MULIA REJEKI WATERINDO”. Sholawat serta salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alayhi wa Sallam*, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H. M.H. M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Muhammad Ali Hanafiah, S.H. M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Drs. Abu Tamrin, S.H. M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus sebagai Pembimbing Akademik saya yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.
3. Dr. Umar Al Haddad, M.Ag. yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
4. Tresia Elda, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Kepala dan Staff Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk peneliti mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.

6. Dan pihak-pihak lain yang membantu peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini.

Jakarta, 4 Juli 2019

Peneliti

Gladyswidya Wiratamia



## DAFTAR ISI

COVER JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II      KAJIAN TEORITIS PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN DATA PADA <i>E-COMMERCE</i> DALAM SISTEM <i>MULTI LEVEL MARKETING</i></b>	
A. Kerangka Konseptual.....	13
1. Penegakan Hukum .....	13
2. Tindak Pidana.....	17
3. Tinjauan Umum <i>E-Commerce</i> dan Konsep <i>Multi Level Marketing</i> .....	26
B. Kerangka Teori .....	34
C. Tinjauan ( <i>Review</i> ) Kajian Terdahulu .....	40
<b>BAB III     TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA YANG TERJADI PADA PERUSAHAAN PT. MULIA REJEKI WATERINDO</b>	
A. Strategi Pemasaran Perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO.....	44
B. Kronologi Kasus Pemalsuan Data pada PT. MULIA	



REJEKI WATERINDO .....	45
BAB IV PENEGAKAN HUKUM GANTI KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAE-COMMERCE	
A. Putusan Kasus Pemalsuan Data yang Terjadi pada <i>Sistem         Multi Level Marketing</i> PT. MULIA REJEKI WATERINDO .....	47
B. Penegakan Hukum Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Data pada Kasus PT. MULIA REJEKI WATERINDO.....	48
C. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ruang lingkup hukum pidana berorientasi pada kepentingan umum. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup, maka akan terjadi goncangan. Goncangan tersebut memerlukan upaya-upaya untuk penegakan hukum. Upaya-upaya yang diperlukan yaitu dengan menindak si pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung terkadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan. Hal ini disebabkan bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum berupa kejahatan yang muncul karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Pada dasarnya hukum pidana dimaksudkan untuk menampung berbagai perkembangan dalam masyarakat dengan membuat aturan hukum pidana di luar kodifikasi. Selain itu hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap asas legalitas, asas legalitas merupakan salah satu asas yang sangat vital dalam hukum pidana. Asas legalitas pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa setiap perbuatan, baru dapat dikenakan pidana jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Meski adanya hukum pidana khusus dimaksudkan untuk mengantisipasi timbulnya perbuatan hukum baru pada perkembangan masyarakat, pada kenyataannya aturan hukum tetap masih ketinggalan. Timbulnya perbuatan hukum baru dalam masyarakat masih banyak yang belum diatur, walaupun telah merugikan masyarakat secara luas. Perbuatan hukum baru tersebut sering kali terjadi dalam lapangan ekonomi khususnya dalam aktivitas bisnis.<sup>1</sup>

Salah satu penyebab timbulnya perbuatan hukum baru yaitu berkembangnya teknologi informasi secara pesat saat ini. Dengan berkembangnya

---

<sup>1</sup>Yoserwan, *Kajian dan Putusan 1 Multi Level Marketing (MLM): Modus Kejahatan Yang Dibungkus Bisnis Legal Tinjauan Atas Putusan No. 2582 K/Pid.Sus/2011, Dictum*, VII, (Mei, 2014), h. 3 di akses <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Dictum-Edisi-7-Mei-2014.pdf> pada 24 April 2019 pukul 14.59 WIB

kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran penting pada saat ini maupun pada masa mendatang karena dianggap memiliki benefit yang besar bagi negara-negara di dunia. Benefit yang dimaksud berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi dunia dimana teknologi informasi memacu permintaan pasar atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri seperti komputer, modem dan sarana lainnya untuk mengembangkan jaringan internet. Selain itu teknologi informasi dapat memudahkan transaksi bisnis di dunia.<sup>2</sup>

Fasilitas internet makin banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala internasional. Masyarakat di dunia yang sebelumnya hanya mengenal transaksi jual beli secara konvensional atau tradisional mulai mengenal transaksi elektronik atau online yang dilakukan di berbagai sektor sehingga memunculkan istilah-istilah baru seperti *e-banking*, *e-commerce*, *e-trade*, *e-business*, *e-government*, *e-education* dan *e-retailing*.

Dengan meningkatnya perkembangan internet maka meningkat pula teknologi maupun penggunaannya sehingga memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang timbul dari perkembangan internet perlu disyukuri karena teknologi memberikan banyak kemudahan pada kehidupan masyarakat terutama dalam transaksi bisnis di dunia. Namun tidak sedikit dampak negatif yang timbul akibat perkembangan teknologi. Kejahatan yang sebelumnya bersifat konvensional berkembang menjadi kejahatan modern dengan tingkat kerugian yang lebih besar dan lebih luas cakupannya. Kejahatan ini berkenaan dengan transaksi bisnis yang dioperasikan secara online. Pada saat ini bisnis online sedang digandrungi oleh masyarakat sejak meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Bisnis ini berkembang melalui sosial media yang disediakan perusahaan-perusahaan tertentu maupun individu atau perseorangan. Kejahatan modern yang timbul pada bisnis online termasuk ke dalam *cyber crime*.

---

<sup>2</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman Umum dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 1

Definisi *cyber crime* yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi internet. Seiring dengan berkembang pesatnya pemanfaatan jasa internet, maka semakin banyak pula kejahatan yang timbul. Apabila tidak tersedia payung hukum untuk menangani masalah ini, maka akan semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan pelaku kejahatan *cyber*. Sebelum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, berlaku, aparat hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menangani kasus-kasus kejahatan di dunia *cyber*.<sup>3</sup>

Perumusan tindak pidana dalam KUHP masih belum bersifat modern atau masih konvensional sehingga belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cyber crime*. Selain itu KUHP masih mengandung berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam menangani perkembangan teknologi dan *high tech crime* yang sangat bervariasi. Sebagai contoh keterbatasannya yaitu untuk menghadapi masalah pemalsuan kartu kredit dan transfer dana elektronik saja, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai pembuatan kartu kredit palsu. Ketentuan yang ada hanya mengenai : (a) sumpah/keterangan palsu, Bab IX Pasal 242; (b) pemalsuan mata uang dan uang kertas, Bab X Pasal 244-252; (c) pemalsuan materai dan merek, Bab XI Pasal 253-262; (d) pemalsuan surat, Bab XII Pasal 263-276.<sup>4</sup> Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diadakan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengelompokan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional yang

---

<sup>3</sup>Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Internet Berupa Jual-Beli Online", *Lex Crimen*, II, 4 (Agustus, 2013), h. 104 di akses pada <https://media.neliti.com/media/publications/3063-ID-penipuan-menggunakan-media-internet-berupa-jual-beli-online.pdf> 24 Desember 2018 pukul 17.37 WIB

<sup>4</sup>Barda Narawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 92

merupakan perbuatan hukum baru sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup> Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu untuk mengembangkan dan memajukan Teknologi Informasi yang demikian pesat sehingga menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru agar tetap berjalan berdampingan dengan hukum yang ada.

Perbuatan hukum yang termasuk dalam perbuatan hukum baru contohnya seperti yang tertera dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Perbuatan hukum seperti manipulasi dan pemalsuan data sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun hanya sebatas data fisik seperti surat. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik data yang dimaksud adalah data elektronik yang merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optial atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui sistem elektronik.

Setiap perbuatan hukum baru tersebut belum tentu merugikan orang lain, ditambah perlunya bukti-bukti rinci mengenai kasus pemalsuan data yang tentunya masuk ke dalam ranah hukum pidana. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk menjerat pelaku *cyber crime* yang merupakan salah satu bentuk hukum baru yang muncul di Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas lebih dalam mengenai

---

<sup>5</sup>Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, (Jakarta : KENCANA Prenada Media Grup, 2014), h. 33

kasus tindak pidana khusus di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih tepatnya tindak pidana pemalsuan data elektronik.

Salah satu kasus tindak pidana khusus di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kasus PT. MULIA REJEKI WATERINDO. Pemilik perusahaan bernama Gabby Permata Starosa The. Partner bisnis sekaligus karyawan yang ditugasinya untuk menjalankan Bagian Produksi, Pengiriman Produk, Bagian Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi Sistem Online bernama Handojo. Handojo melakukan *data forgery* karena terbukti telah meminta rekan kerjanya di PT. MULIA REJEKI WATERINDO, Fajar–rekan kerjanya–untuk memanipulasi atau melakukan perubahan data pada website perusahaan [www.myoxysuper.com](http://www.myoxysuper.com) yang bergerak di bidang air minum kemasan beroksigen dengan mencatut nama Gabby sehingga Fajar bersedia melakukan perubahan tersebut.

Perusahaan pada kasus tersebut mengoperasikan kegiatan perusahaannya dengan menggunakan strategi penjualan MLM (*Multi Level Marketing*) yang merupakan salah satu gerakan ekonomi yang sedang berkembang pesat saat ini. MLM (*Multi Level Marketing*) merupakan strategi penjualan dengan memasarkan barang dan atau jasa dari sistem penjualan barang langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana mitra usaha yang melakukan penjualan barang mendapat komisi dan bonus penjualan dari hasil penjualan yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya.<sup>6</sup>

Perbuatan dari Handojo telah mengakibatkan kerugian terhadap member-member dari perusahaan (Rudiyantoro, M. Saupi, Zainul Arifin, Hery Susanto) dan pemilik perusahaan yaitu Gabby Starosa The sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan tindak pidana pemalsuan data yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik dengan bahan kajian dan penelitian putusan pengadilan mengenai tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka peneliti menarik judul:

---

<sup>6</sup>Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, (Tangerang: Qultum Media, 2005), h. 17-18



“Penegakan Hukum Pemalsuan Data Pada *E-Commerce* Dalam Sistem *Multi Level Marketing* Perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO”.

## **B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan hukum baru memerlukan payung hukum agar tidak terjadi pelanggaran asas legalitas.
- b. Data *forgery* termasuk ke dalam perbuatan hukum baru.
- c. Pengguna *E-Commerce* membutuhkan perlindungan hukum.
- d. Upaya perlindungan hukum bagi pengguna *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Penegakan hukum pada ganti kerugian yang diperoleh korban tindak pidana pemalsuan data pada kasus perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO.

### **2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, peneliti membatasinya pada ruang lingkup penelitian yaitu mengenai penegakan hukum pada ganti kerugian, yang dialami korban tindak pidana pemalsuan data, pada kasus perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO. Selain itu juga upaya perlindungan hukum pada pengguna *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti berikan pada latar belakang di atas yaitu mengenai pemalsuan data yang terjadi pada sistem *Multi Level Marketing* yang dioperasikan suatu perusahaan. Menyikapi hal ini peneliti

melihat bahwa ganti kerugian dan upaya perlindungan hukum bagi setiap pengguna *e-commerce* itu sendiri perlu diteliti. Peneliti mempertegas permasalahan penelitian dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum pemenuhan ganti kerugian yang didapatkan korban tindak pidana pemalsuan data pada kasus perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO?
- b. Bagaimana upaya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *e-commerce*?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum dalam pemenuhan ganti kerugian yang didapatkan korban tindak pidana pemalsuan data pada kasus perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana upaya perlindungan hukum yang didapatkan oleh pengguna *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis :
  - 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana khusus terkait tindak pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.



- 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang peneliti teliti.

b. Manfaat Praktis :

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tambahan guna mengetahui lebih lanjut tentang tindak pidana khusus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi pada kasus perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan saat melakukan perikatan terutama pada aspek bisnis *online* demi tercapainya tujuan seluruh pihak yang terkait.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan terkait maraknya bisnis *online*. Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan baru ini dapat dipidanakan dan tidak main-main. Sehingga korban tidak akan segan untuk melaporkan tindak pidana terkait kejahatan yang telah peneliti bahas dan mengetahui dasar-dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak pidanakan pelaku kejahatan.

#### D. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).<sup>7</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan yang telah ada yang mengatur dan cenderung memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti teliti yaitu tentang pemalsuan data yang terjadi pada website *Multi Level Marketing*.

2. Jenis Penelitian

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2, h. 29

Melihat ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian normative. Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis dengan cara-cara yang baku. Sedangkan analisis yang peneliti gunakan bersifat kualitatif artinya analisis tidak akan menggunakan rumusan angka-angka sebagai alat bantu melainkan bersifat deskriptif fenomenologis.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen. Data yang digunakan bersifat kualitatif seperti peraturan perundang-undangan, karangan-karangan ilmiah dan jurnal.

### 3. Data Penelitian

#### a. Data Primer

Bahan Hukum Primer yang peneliti gunakan berupa antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) KUHP;
- 4) KUHAP;
- 5) KUH Perdata;
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 116 K/Pid.Sus/2015

---

<sup>8</sup>Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), h. 24

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemalsuan data yang dilakukan pada sistem MLM (*Multi Level Marketing*).

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan peneliti agar dapat memahami fakta-fakta yang benar berlaku kemudian membahas dan menguraikan permasalahan. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diperoleh, kemudian diperiksa kembali bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemalsuan data yang dilakukan pada sistem MLM (*Multi Level Marketing*).

6. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan pengkajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur serta menganalisis pendapat sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan penulisan ini bersifat deskriptif. Buku acuan yang digunakan pada penelitian ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2017 yang dibuat oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, ada suatu sistematika tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti. Skripsi yang peneliti susun ini terbagi dalam 5 bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi lagi dalam subbab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Adapun sistematika dari skripsi ini adalah:

### Bab I                   PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang memaparkan alasan mengapa penelitian ini layak diteliti. identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah merupakan deskripsi dari masalah yang diteliti. Dalam bab ini juga memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### Bab II                   KAJIAN TEORITIS PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN DATA PADA *E-COMMERCE* DALAM SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING*

Bab ini terdiri dari kajian pustaka dan tinjauan (review) terdahulu. Kajian pustaka terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori. Kerangka konsep bertujuan untuk menghindari kekaburan dan kerancuan pemahaman terhadap istilah-istilah kunci antara lain Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Data, *E-commerce* dan *Multi Level Marketing*. Kerangka teori menjelaskan teori yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data penelitian.

### Bab III                   TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA YANG TERJADI PADA PERUSAHAAN PT. MULIA REJEKI WATERINDO

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang hal yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan data pada

perusahaan MYOXY melalui sistem *Multi Level Marketing* berbasis *e-commerce*.

#### Bab IV

### PENEGAKAN HUKUM GANTI KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA *E-COMMERCE*

Bab IV adalah tentang Analisis dan Interpretasi Temuan. Pada bab ini peneliti memaparkan hubungan antara penegakan hukum ganti kerugian korban dengan kasus tindak pidana pemalsuan data pada perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO. Bab ini juga menjelaskan upaya perlindungan hukum yang didapat oleh pengguna *e-commerce* berdasarkan UU ITE.

#### Bab V

### PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan terhadap permasalahan penelitian dan rekomendasi dari peneliti.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN DATA PADA E-COMMERCE DALAM SISTEM MULTI LEVEL MARKETING

#### A. Kerangka Konseptual

##### 1. Penegakan Hukum

###### a. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Belanda, penegakan hukum disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*. Sementara dalam Bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Yang dimaksud bersifat makro berarti meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara yang dimaksud dalam pengertian mikro, hanya terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Proses tersebut antara lain termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Penegakan hukum yaitu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum. Bagaimana penegakan hukum dijalankan ditentukan dari perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum.<sup>2</sup>

Dalam penegakan hukum diperlukan usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses perwujudan ide-ide. Tujuan penegakan hukum agar norma-norma

---

<sup>1</sup> Chaerudin et. al, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2008), h. 87

<sup>2</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 25

hukum ditegakan dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat. Penegakan hukum melibatkan banyak hal dalam prosesnya.<sup>3</sup>

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, antara lain:<sup>4</sup>

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam realitanya setiap orang menginginkan hukum untuk ditegakkan. Hukum yang berlaku harus dijalankan dan tidak boleh sampai menyimpang. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan), itulah keinginan dari terbentuknya hukum. Suatu kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang melanggar hukum. Artinya seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum merupakan harapan dari masyarakat. Pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat pada masyarakat, jangan sampai malah dengan ditegakkannya suatu hukum malah menyebabkan keresahan dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigheit*)

Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan adil, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hal ini dikarenakan hukum bersifat umum dan mengikat setiap orang dengan sama rata. Sementara sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan

b. Aparat Penegakan Hukum

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia (*criminal justice system*), ada empat institusi yang berwenang dalam menegakkan hukum pidana.

<sup>3</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 37

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 145



Institusi tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Hakim dan Penasihat Hukum.

#### 1) Kepolisian

Fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana yaitu sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Dalam hukum acara pidana fungsi kepolisian yang sangat mendasar yaitu fungsi penyidikan. Menurut Pasal 1 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik memiliki beberapa wewenang, seperti menerima laporan/pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama di TKP memeriksa seseorang yang dicurigai dan lain-lain.<sup>5</sup>

Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, harus dilakukan dulu tindakan penyelidikan oleh pejabat penyidik untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup”. Hal ini dilakukan agar penyidikan dapat ditindak lanjuti.<sup>6</sup> Penyidik dapat memerintahkan penyidik untuk menyelidiki tindak pidana yang terjadi. Penyelidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Wewenang penyidik yaitu menerima laporan/pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, memeriksa seseorang yang dicurigai serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dan lain-lain.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 53

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 101

<sup>7</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, ... h. 54



## 2) Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum

Pada Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara penuntut umum menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP berarti jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut Umum mempunyai wewenang yang disebutkan dalam Pasal 14 KUHAP, diantaranya yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, membuat surat dakwaan (*letter of accusation*), melimpahkan perkara ke pengadilan, melakukan penuntutan (*to carry out accusation*), menutup perkara demi kepentingan hukum dan lain-lain.<sup>8</sup>

## 3) Hakim

Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim berwenang untuk menyelenggarakan perkara mulai dari menerima dan mengadili hingga menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan hakim bebas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan peradilan. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).<sup>9</sup>

## 4) Penasihat Hukum

Penasihat hukum merupakan seseorang yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk

---

<sup>8</sup>H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2003), h. 218-219

<sup>9</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, ... h. 56

memberikan bantuan hukum. Ketentuannya di atur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.<sup>10</sup>

## 2. Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Karakteristik hukum pidana berbeda dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya mempersoalkan berapa besar kerugian yang ditimbulkan tergugat dan pemulihan apa yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Sementara dalam perkara pidana mempersoalkan seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum.<sup>11</sup> Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu penderitaan yang dengan sengaja dilimpahkan oleh negara pada pelaku tindak pidana itu.<sup>12</sup>

Pidana dipandang sebagai suatu beban penderitaan yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana karena melakukan suatu delik. Beban penderitaan yang diberikan pada pelaku tindak pidana bukanlah suatu tujuan melainkan mendekati tujuan. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pelaku. Jika diibaratkan seperti seorang anak yang berperilaku buruk kemudian dimasukkan ke pendidikan dengan paksa dengan maksud agar tingkah lakunya yang buruk dapat diperbaiki.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, ... h. 57

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), h. 29

<sup>12</sup> Muladi dan Badar Narawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984), h. 2

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... h. 29-30

Menurut Remmelink hukum pidana bukan ditujukan untuk diri sendiri melainkan ditujukan untuk menegakkan ketertiban hukum agar tercapainya perlindungan dalam masyarakat. Sebagian besar terjaganya ketertiban sosial tergantung pada paksaan.<sup>14</sup>

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).

*Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi baik dan berguna bagi masyarakat. Reformasi dikritik bahwa tidak berhasil mencapai tujuannya karena banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara.<sup>15</sup>

*Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan jadi lebih aman. Namun timbul pertanyaan yaitu berapa lama terpidana harus diasingkan dari masyarakat dan diperbaiki di dalam penjara.

*Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena telah melihat pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Kritik yang diperoleh teori ini adalah kurang adil jika harus menjatuhkan hukuman terhadap terpidana hanya untuk membuat orang-orang yang melihatnya jera.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Jen Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 14

<sup>15</sup>H. B. Vos, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, (Harleem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950), h. 9

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... h. 30-31

Adapun teori-teori tentang pidana dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok teori sebagai berikut :

1) Teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini, pidana ialah akibat mutlak yang sudah semestinya ada sebagai salah satu pembalasan kepada pelaku kejahatan (*quia peccatum set*), dimana dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan.<sup>17</sup>

2) Teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan ketertiban pada masyarakat dan bertujuan sebagai langkah preventif. Dalam wujudnya, wujud pidana ini berbeda-beda. Ada yang menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. Kemudian sifatnya terbagi menjadi dua yaitu prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan kejahatan, sementara prevensi khusus menghendaki agar pelaku kejahatan jera dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.<sup>18</sup>

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena mengaitkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut seperti selayaknya masyarakat biasa namun juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan.<sup>19</sup>

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Lamintang, secara umum dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Pengertian dari unsur “subyektif” adalah unsur-unsur

<sup>17</sup>Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 13

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... h. 35

<sup>19</sup>Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, ... h. 17

yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>20</sup> Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang untuk dilakukan. Masyarakat harus sadar bahwa tindak pidana merupakan ancaman bagi ketertiban dalam

---

<sup>20</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), cet. ke-3, h. 193

lingkungan masyarakat.<sup>21</sup> Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan di atas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>22</sup>

Dari apa yang disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan pidana;
- 4) Pelakunya akan diancam dengan pidana;
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

#### c. Tindak Pidana Pemalsuan Data

Tindakan pemalsuan baru dikenal pada masyarakat yang sudah maju, yaitu yang di dalamnya telah mengenal data-data atau surat, uang logam, merek atau tanda tertentu yang dapat digunakan untuk memudahkan hubungan dalam masyarakat. Tindakan pemalsuan termasuk dalam kelompok kejahatan “Penipuan” namun tidak semua tindakan kejahatan adalah pemalsuan. Tindakan pemalsuan termasuk tindak kejahatan penipuan dimana seseorang menggambarkan suatu gambaran atas barang (surat) yang seakan-akan asli atau benar, sementara sesungguhnya apa yang digambarkan tidak benar. Karena

<sup>21</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,1993), h. 122

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... h. 122

<sup>23</sup>Mukhlis R, “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, h. 204, di akses pada <https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf> pada 18 Februari pukul 00.41 WIB



orang yang diberikan gambaran tersebut mempercayai bahwa apa yang digambarkan adalah benar atau asli maka orang tersebut telah terpedaya. Oleh karena itu pemalsuan terhadap tulisan atau data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.<sup>24</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur tindak pidana penipuan secara khusus. Selama ini tindak pidana penipuan berdiri sendiri dan telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>25</sup>

Tindak pidana pemalsuan data termasuk dalam kejahatan konvensional. Selama ini dalam kejahatan konvensional dikenal adanya dua jenis kejahatan, yaitu:<sup>26</sup>

1) Kejahatan kerah biru atau *blue collar crime*

Kejahatan ini merupakan tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti perampokan, pencurian, pembunuhan.

2) Kejahatan kerah putih atau *white collar crime*

Kejahatan ini merupakan tindak kriminal yang dilakukan secara kelompok atau terorganisasi. Kejahatan ini terbagi menjadi empat kelompok, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek dan kejahatan individu.

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, pemalsuan data yang sebelumnya dilakukan secara konvensional mulai

<sup>24</sup>H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus, KUHP buku II*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 190

<sup>25</sup>Hendy Sumadi, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, (September, 2015) di akses pada <http://www.sthb.ac.id/ejournal/index.php/jwy/article/viewFile/102/77> tanggal 26 Maret 2019 pukul 01.25 WIB

<sup>26</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), h. 19

menjangkau dunia siber. Pemalsuan data elektronik atau disebut juga data *forgery* bertujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting di internet.

Data pada dokumen-dokumen tersebut biasanya dimiliki oleh institusi, lembaga maupun perusahaan yang mempunyai situs berbasis web database. Data *forgery* yang merupakan tindak pidana *cyber crime* memiliki pola kejahatan wilayah abu-abu karena tidak termasuk dalam dua jenis kejahatan konvensional. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah di atur dalam Pasal 35 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan sarana siber pada umumnya adalah sebuah kejahatan, antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Penipuan Komputer (*Computer Fraud*) mencakup, antara lain:
  - a) Bentuk dan jenis penipuan yang berupa pencurian uang atau harta benda melalui sarana komputer atau siber dengan melawan hukum. Bentuk penipuan data dan penipuan program secara terinci adalah sebagai berikut:
    - (1) Memasukan instruksi secara tidak sah.
    - (2) Mengubah data input.
    - (3) Merusak data.
    - (4) Penggunaan komputer untuk sarana melakukan perbuatan pidana.
  - b) Perbuatan curang untuk memperoleh sarana tidak sah harta benda milik orang lain, contohnya seseorang yang memiliki akses disuatu komputer kemudian seseorang itu mengirim uang

---

<sup>27</sup>Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5



atau transfer dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri sehingga merugikan orang lain.<sup>28</sup>

- c) Konspirasi penipuan, artinya perbuatan pidana yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama untuk melakukan penipuan melalui sarana komputer.
  - d) Pencurian, artinya seseorang yang dengan sengaja mengambil dengan melawan hukum hak atau milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya sendiri.
- 2) Perbuatan pidana penggelapan, memalsukan pemberian informasi, perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain melalui komputer.
  - 3) Hacking, artinya melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa izin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan.
  - 4) Perbuatan pidana komunikasi, artinya adalah melakukan *hacking* yang dapat membobol sistem *online* sebuah komputer yang menggunakan sistem komunikasi.
  - 5) Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, maksudnya adalah baik yang merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. Pada golongan ini ada beberapa penambahan yaitu berupa penambahan atau perubahan program, informasi, media bahkan penyebaran virus sehingga rusaknya sistem komputer. Selain itu juga tindakan pemerasan dengan menggunakan sarana komputer atau telekomunikasi.
  - 6) Perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual (HAKI). Hak cipta dan hak paten yang berupa pembajakan dengan memproduksi barang-barang tiruan untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, ... h. 5

<sup>29</sup>Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, ... h. 6-7

Jenis perbuatan pidana tersebut pada dasarnya dapat berlaku jika komputer dihubungkan dengan teknologi komunikasi dan informasi sehingga menjadi tindak pidana *cyber*, terutama dengan berkembangnya teknologi internet saat ini. Menurut Julian Ding, bahwa “*E-Commerce as it is also known is a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of good, services or the acquisition or “right”*”.<sup>30</sup> Dengan kata lain dapat diterjemahkan, “*E-commerce* juga dikenal sebagai jenis transaksi komersial antara penjual dan pembeli atau pihak lain dalam hubungan kontraktual yang serupa untuk penyediaan barang, jasa atau akuisisi atau wewenang.”

Dengan adanya teknologi internet seseorang akan dengan mudah menyebarkan suatu data informasi dalam bentuk dokumen elektronik. Data informasi dalam bentuk data elektronik yang tersebar di internet akan rentan diserang oleh tindak pidana yang sebelumnya telah disebutkan di atas, salah satunya pemalsuan data atau data *forgery*. Aktivitas pokok yang pada umumnya dilakukan dalam kejahatan pemalsuan pada jaringan internet meliputi penyerangan terhadap *content*, *computer system* dan *communication system* milik orang lain di ruang maya (*cyber space*). Kejahatan pemalsuan data agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Oleh karena itu harus sangat diwaspadai karena kejahatan ini tidak memerlukan interaksi langsung dan tidak terbatas teritorial.<sup>31</sup>

Pada *e-commerce*, kedudukan dokumen elektronik setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Maka dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi perlu diperhatikan dari sisi keamanan dan kepastian hukumnya agar dapat berkembang secara optimal. Dalam menjaga keamanan di *cyber space* menggunakan tiga

---

<sup>30</sup>Julian Ding, *E-commerce: Law and Practice*, (Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 2009), h. 25

<sup>31</sup>Yudi Kristina, *Penegakan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implikasinya*, (Jakarta: Presentasi Pada Sosialisasi UU ITE, 2009), h. 33

pendekatan, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etik.

### 3. Tinjauan Umum *E-Commerce* dan Konsep *Multi Level Marketing*

#### a. Tinjauan Umum *E-Commerce*

##### 1) Pengertian *E-Commerce*

Berikut pengertian *e-commerce* menurut para ahli:

- a) Menurut McLeod Pearson, perdagangan elektronik atau yang disebut juga *e-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk mengoperasikan kegiatan bisnis. Pandangan populer dari *e-commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk.<sup>32</sup>
- b) Menurut Shely Cashman *e-commerce* atau kependekan dari *electronic commerce* (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka minati dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.<sup>33</sup>
- c) Menurut Jony Wong pengertian dari *e-commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet.<sup>34</sup>

Jadi pengertian dari *e-commerce* yaitu transaksi bisnis jual beli barang maupun jasa melalui jaringan elektronik yang dapat diakses pada komputer yang terhubung dengan jaringan internet.

<sup>32</sup>McLeod Pearson dan George Schell, *E-Commerce: Business, Technology, Society, 4th Edition*, (New Jersey: PranticeHall, Inc, 2008), h. 59

<sup>33</sup>Varmat Shely Cashman, *Discovering Computers: Menjelajahi Dunia Komputer Fundamental*, (Jakarta: Salemba Infotek,2007), Edisi 3, h. 83

<sup>34</sup>Jony Wong, *Internet Markteing For Beginers*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h. 33

## 2) Jenis-Jenis E-Commerce

*E-Commerce* dapat dibagi dua jenis yaitu *Business to Business* (B2B) dan *Business to Consumer* (B2C, *retail*). Kedua jenis *e-commerce* ini memiliki karakteristik yang berbeda. *Business to Business* (B2B) adalah sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. *Business to Business E-Commerce* (B2B) memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) *Trading Partners*, dalam *Business to Business* pada umumnya transaksi dilakukan oleh para *trading partner* yang sudah saling kenal dengan format data yang telah disepakati bersama.
- b) Pertukaran Data (*data exchange*) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, *service* yang digunakan sudah ditentukan. Hal ini memudahkan pertukaran data pada dua *entity* yang standarnya sama. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya. Model yang umum digunakan adalah *peer-to peer*, dimana *processing intelligence* dapat mendistribusikan di kedua pelaku bisnis.

*Business to Consumer* (B2C) merupakan mekanisme toko online yaitu transaksi antara *e-merchant* dengan *consumer*. Kemudian *Business to Consumer E-Commerce* (B2C) memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) *Service* yang digunakan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. *Business to Consumer* sifatnya terbuka untuk umum. Sehingga setiap individu bebas mengaksesnya melalui suatu *web server*.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>M. Suyanto, *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 34

<sup>36</sup>Luciana Spica Amalia, *Penerapan E-Commerce Sebagai Upaya Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan*, (Surabaya: STIE Perbanas, 2007), h. 5

<sup>37</sup>Luciana Spica Amalia, *Penerapan E-Commerce Sebagai Upaya Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan*, ... h. 5

- b) *Service* diberikan berdasarkan permintaan. Konsumen melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permintaan konsumen.
- c) Pendekatan *client/server* sering digunakan dimana diambil asumsi *client* (konsumen) menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan *processing (business procedure)* diletakkan di sisi server.

Berikut ini merupakan beberapa platform perniagaan dalam sistem penjualan *online*, antara lain: *Marketplace*, Toko Online maupun *E-Commerce*.

a) *Marketplace*

*Marketplace* menggunakan model bisnis C2C (*Customer to Customer*). Pengertian *Marketplace* sendiri yaitu sebuah pasar virtual yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pada dasarnya *Marketplace* memiliki fungsi yang sama dengan pasar tradisional, namun *Marketplace* jauh lebih terkomputerisasi. Adanya sebuah jaringan untuk mendukung pasar supaya dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan informasi dan layanan jasa bagi penjual dan pembeli yang berbeda-beda.<sup>38</sup>

*Marketplace* memiliki model bisnis yang tidak hanya membantu penjual mempromosikan barangnya saja, melainkan ikut andil dalam menyediakan fasilitas transaksi secara online. Kegiatan jual beli di website *marketplace* harus menggunakan fasilitas transaksi online seperti rekening pihak ketiga (layanan *escrow*) untuk menjamin keamanan transaksi. Dengan sistem pembayaran seperti itu maka apabila transaksi tersebut

---

<sup>38</sup>Eko Kus Prasetyo dkk, "Perancangan Website Public E-Marketplace Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Temanggung", *Seminar Nasional Ilmu Komputer (SNIK 2016)* - Semarang, (10 Oktober 2016), h. 242 di akses <https://media.neliti.com/media/publications/222416-none-5e53dea9.pdf> pada 25 April 2019 pukul 03.05 WIB

mengalami kegagalan, uang yang ada di rekening pihak ketiga akan dikembalikan pada pembeli. Di Indonesia ada tiga situs *marketplace* yang memperbolehkan penjual langsung berjualan di website mereka, yaitu Tokopedia, Bukalapak dan Lamido. Namun ada juga situs *marketplace* yang mewajibkan penjual untuk menyelesaikan proses verifikasi terlebih dahulu seperti Belanja dan Elevania.<sup>39</sup>

b) *E-Commerce*

Pengertian *e-commerce* atau yang sering dikenal dengan *online shopping* atau belanja online adalah penggunaan komputer dan internet dengan *Web Browser* untuk membeli dan menjual produk.<sup>40</sup> *Web Browser* atau Situs Web yang digunakan berjenis *commercial website*. Situs Web yang digunakan dimiliki perusahaan dan bersifat bisnis. Selain itu Situs Web ini menerapkan model bisnis B2C (*Business to Customer*) tanpa melibatkan badan bisnis lain.

Situs Web adalah sebutan untuk sekelompok halaman web (*web page*), yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (*domain name*) atau *subdomain* di *World Wide Web* (WWW) di Internet. Sebuah web page adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (*Hyper Text Markup Language*), yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP.

HTTP itu sendiri merupakan protokol yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pengguna melalui web browser, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan

---

<sup>39</sup>Dedy Ansari Harahap dan Dita Amanah, "Perilaku Belanja Online Di Indonesia: Studi Kasus", *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, Vol 9, No. 2, (2018), h. 207 di akses [file:///D:/Downloads/PerilakuBelanjaOnlinediIndonesia\\_StudiKasus.pdf](file:///D:/Downloads/PerilakuBelanjaOnlinediIndonesia_StudiKasus.pdf) pada 27 April 2019 pukul 02.22 WIB

<sup>40</sup>McLeod, R., & Schell, G. P., *Management Information Systems*. (University of Virginia: Pearson/Prentice Hall, 2007)



jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).<sup>41</sup> Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, website juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada zaman sekarang website digunakan sebagai sarana dalam jual beli online maupun *e-commerce*.

Situs Web pada *e-commerce* hanya memuat segala sesuatu mengenai informasi perusahaan dan produk-produk yang dijual oleh perusahaan itu sendiri. Sistem pembayarannya pun langsung ke pihak situs *e-commerce*. Contoh perusahaan yang menggunakan *e-commerce* yaitu [www.lazada.com](http://www.lazada.com), [www.berrybenka.com](http://www.berrybenka.com) dan [www.zalora.com](http://www.zalora.com).

#### c) Toko Online

Toko Online adalah tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan, dalam hal ini jaringan internet.<sup>42</sup> Pada Toko Online pembeli dapat bertanya langsung mengenai produk yang dijual oleh penjual.

Biasanya Toko Online melakukan pemasaran dan aktivitas bisnisnya pada media sosial seperti *facebook*, *instagram* dan lain-lain. Selain itu Toko Online tidak menggunakan rekening pihak ketiga pada saat melakukan transaksi seperti yang digunakan pada *marketplace* untuk menjaga kepercayaan pembeli. Kepercayaan pembeli dan penjual pada Toko Online dibangun dengan sendirinya.

### b. Konsep MLM (*Multi Level Marketing*)

#### 1) Definisi MLM (*Multi Level Marketing*)

<sup>41</sup>Ali Zaki, *Kiat Jitu Membuat Website Tanpa Modal*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2009), h. 11

<sup>42</sup>Muhammad Yusuf dan Ahmad Yusuf, *1 Jam Membuat Toko Online dengan JoomlaVirtuemart*, (Yogyakarta: Expert, 2012), h. 1

Pengertian *Multi Level Marketing* atau disingkat MLM adalah sebuah strategi pemasaran dengan sistem pemasaran modern. Pemasaran dilakukan melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen, dengan menempatkan pelanggan perusahaan sebagai tenaga pemasaran sekaligus. Dengan kata lain MLM (*Multi Level Marketing*) yaitu pemasaran berjenjang melalui jaringan distributor yang dibangun dengan menjadikan konsumen sebagai tenaga pemasaran.<sup>43</sup>

MLM atau *Multi Level Marketing* juga dikenal sebagai *network marketing* merupakan salah satu metode pemasaran wirausaha dengan memanfaatkan sistem jaringan (*network*).<sup>44</sup> Disebut juga *network marketing* karena merupakan sebuah jaringan kerja pemasaran dimana terdapat sejumlah orang yang melakukan proses pemasaran produk/jasa. Pemasaran dan distribusi dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang biasa dikenal dengan istilah *Upline* (tingkat atas) dan *Downline* (tingkat bawah). Seseorang disebut *Upline* jika ia mempunyai *Downline*.

Inti dari strategi pemasaran *Multi Level Marketing* ini adalah megoperasikan dengan jaringan, baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal atau gabungan antara keduanya. Setiap orang yang berhasil diajak dan bergabung dalam kelompoknya akan memberikan manfaat dan keuntungan kepada yang mengajaknya, biasanya dengan memakai sistem presentase atau bonus.<sup>45</sup> *Multi Level Marketing* dianggap metode pemasaran yang lebih efisien dan efektif pada tingkat *retail* karena pemasaran yang dilakukan oleh para anggotanya akan lebih luas jangkauannya dibanding dengan startegi pemasaran biasa.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 613

<sup>44</sup>F. M. Royan, *Rahasia Sukses Menjual (Sumber Inspirasi Distributor MLM Dan Salesman)*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 8

<sup>45</sup>Saifuddin Mutjaba, *Al-Masailul Fiqhiyah*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2008), h. 59

<sup>46</sup>David Roller, *Menjadi Kaya Dengan Multi Level Marketing*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1995 ), h. 3



## 2) Sejarah *Multi Level Marketing*

Melihat dari sejarahnya, awal mula *Multi Level Marketing* tidak terlepas dari berdirinya Amyway Corporation di Amerika Serikat dengan produknya Nutrilite pada tahun 1959. Pendiri Amway, Rich DeVos dan Jay van Andel merupakan pelopor dalam pengembangan bisnis ini. Amyway kemudian semakin dikenal ketika mereka menggunakan sistem pendukung *Network Twenty One* yang dirancang oleh Jim dan Nancy Dornan.<sup>47</sup>

Pada tahun 1930 konsep ini dimulai oleh Carl Rehnberg yang merupakan seorang pengusaha Amerika yang tinggal di Cina pada tahun 1917-1927. Setelah tujuh tahun melakukan eksperimen, akhirnya dia berhasil menemukan makanan suplemen dan memberikan hasil temuannya kepada teman-temannya. Saat mereka ingin agar dia menjualnya pada mereka, Rehnberg berkata “Kamu yang menjualnya kepada teman-teman kamu dan saya akan memberikan komisi padamu”. Inilah awal mula dari praktel *Multi Level Marketing* yang singkat cerita selanjutnya perusahaan Rehnberg ini sudah bisa merekrut 15.000 tenaga penjualan dari rumah ke rumah (*door to door*).

Pada tahun 1951 perusahaan Rehnberg dilarang beroperasi oleh pengadilan karena mereka melebih-lebihkan manfaat dari makanan suplemen tersebut. Hal ini membuat Rich DeVos dan Jay Van Andel sebagai distributor utama produk Nutrilite, yang telah mengorganisir selama lebih dari 2000 distributor mendirikan American Way Association yang akhirnya berganti nama menjadi Amway.<sup>48</sup>

Beberapa usaha *Multi Level Marketing* lain kemudian bermunculan di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

---

<sup>47</sup>Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, ... h. 18

<sup>48</sup>Agus Marimin dkk, “Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 02, (Juli 2016), di akses pada <file:///D:/Downloads/47-92-1-SM.pdf> pada 18 Februari pukul 02.27 WIB

Perusahaan lokal pelopor bisnis *Multi Level Marketing* di Indonesia adalah PT. Centra Nusa Insancemerlang (CNI) yang berdiri di Bandung, Sementara perusahaan luar negeri yang membuka cabangnya di negara kita ada yang berasal dari Cina, Jepang, Malaysia, USA dan negara lainnya.

Indonesia dirasa memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan bisnis ini karena penduduknya yang berjumlah 200 juta jiwa. Pada saat ini konsumen atau pelaku bisnis *Multi Level Marketing* di Indonesia telah mencapai angka 4-5 juta jiwa. Mereka tergabung ke dalam 200 perusahaan *Multi Level Marketing* baik perusahaan lokal maupun asing. Keberadaan usaha-usaha ini pun sangat beragam, baik dari sisi produk, sistem, izin usaha, dan keanggotaannya pada Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI).<sup>49</sup>

### 3) Konsep MLM (*Multi Level Marketing*)

Konsep bisnis *Multi Level Marketing* yaitu usaha untuk memangkas jalur distribusi yang ada pada sistem penjualan konvensional dengan cara memperpendek jarak antara produsen dan konsumen. Dengan pendeknya jarak produsen dan konsumen maka biaya distribusi barang menjadi relatif lebih kecil atau bahkan dapat diminimalisir sampai titik terendah.

Selain itu *Multi Level Marketing* juga membebaskan perusahaan dari biaya promosi karena distribusi dan promosi dioperasikan langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang. Dengan perkiraan kemampuan memperpendek jarak antara produsen dan konsumen tersebut, maka biaya yang semestinya ada ini kemudian disalurkan kepada distributor independen dalam bentuk komisi dan bonus, yang besarnya ditentukan secara berjenjang.

---

<sup>49</sup>Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, ... h. 18

Bisnis MLM (*Multi Level Marketing*) tidak jarang di cap sebagai sebuah formula untuk mendapatkan kekayaan secara cepat dan mudah. Pandangan seperti ini muncul, mungkin salah satunya akibat dari beberapa penawaran usaha-usaha MLM (*Multi Level Marketing*) yang menghubungkan bisnis ini dengan cara cepat dan mudah untuk mendapatkan kekayaan. Akhirnya banyak orang yang menganggap hal ini sebagai suatu kebenaran. Sebenarnya MLM (*Multi Level Marketing*) bukan sebuah formula ajaib yang bisa mendatangkan uang dengan cepat dan mudah. MLM (*Multi Level Marketing*) hanya sebuah metode untuk memasarkan suatu produk yang berbeda dengan cara-cara konvensional. MLM (*Multi Level Marketing*) hanyalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi.<sup>50</sup>

## B. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori sebagai acuan utama untuk meneliti masalah yang dihadapi, teori yang digunakan adalah teori gabungan dan teori perubahan sosial.

### 1. Teori Gabungan

Teori gabungan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *combination theory*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *gemengdetheorie* (teori gabungan) atau *vereenigingsstheorie* (teori persatuan). Pemerintah memiliki hak untuk menghukum penjahat.<sup>51</sup> Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat. L.J. van Apeldoorn mengemukakan pendapatnya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa:

“Hukuman diberikan, baik *quia pacratum* maupun *ne peccetur*.”<sup>52</sup>

<sup>50</sup>Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, ... h. 20-21

<sup>51</sup>H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.

<sup>52</sup>L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 344

Hukuman yang diberikan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan maupun supaya orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu teori gabungan bertujuan agar pidana itu selain memberikan ganjaran yang setimpal pada pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

Teori ini menggunakan kedua teori sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan. Teori tersebut adalah teori absolut atau teori pembalasan (*Absolute theorieen*) dan teori relatif atau teori tujuan (*Doeltheorie*).

Teori absolut berpendapat bahwa negara harus memberikan hukuman terhadap para pelaku karena pelaku telah melakukan dosa (*quia peccatum*) atau tindak kejahatan. Dalam bentuk aslinya teori ini berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali dimana mata dibayar dengan mata, gigi dibayar dengan gigi.<sup>53</sup>

Menurut Muladi teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan sebuah pembalasan dari kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>54</sup> Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan hukuman yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.<sup>55</sup> Keberatan pada teori absolut yaitu dalam teori ini tidak menerangkan mengapa negara harus menjatukan pidana dan seringkali pidana itu tanpa kegunaan yang praktis.<sup>56</sup>

Dalam teori relatif dibagi menjadi dua teori, yaitu teori yang menakutkan (*afshrikkingsrheorieen*) dan teori yang memperbaiki penjahat. Teori yang menakutkan berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakutkan perbuatan kejahatan agar mencegah perbuatan ulangan. Sementara

---

<sup>53</sup> Algra dkk, *Mula Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), h.303-307

<sup>54</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni), h. 49-51

<sup>55</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), h. 11

<sup>56</sup> H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum ...*, h. 155

teori yang memperbaiki penjahat itu maksudnya penjahat diberikan hukuman agar bersikap lebih baik nantinya dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Kelemahan teori relatif yaitu pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat sehingga menimbulkan ketidakadilan. Seharusnya kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, selain itu menakut-nakuti masyarakat juga bukan pilihan yang tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan.<sup>58</sup>

Namun pada dasarnya teori gabungan ini lahir akibat adanya ketidakpuasan terhadap kekurangan-kekurangan teori absolut dan relatif. Sama halnya dengan kasus yang peneliti teliti. Terdakwa telah melakukan kejahatan yaitu pemalsuan data. Oleh karena itu terdakwa diberikan hukuman yang dianggap setimpal. Meskipun terdakwa telah berulang kali mengajukan keberatan atas hukuman yang diterimanya, terdakwa tetap dijatuhkan hukuman.

Kasus yang sampai menembus tingkat kasasi ini tetap diputuskan seadil-adilnya oleh hakim. Tujuan dari diputus seadil-adilnya yaitu untuk merealisasikan penegakan hukum demi mendapatkan keadilan agar tindak pidana tersebut tidak terulang. Selain itu agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama.

## 2. Teori Perubahan Sosial

JL.Gillin dan JP.Gillin mengatakan :

“Perubahan- perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan- perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan- penemuan baru dalam masyarakat.”

Cepat atau lambat, perubahan akan selalu ada dalam setiap kelompok sosial. Biasanya sebuah kelompok sosial mengalami perubahan karena

<sup>57</sup> H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum ...*, h. 158

<sup>58</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana ...*, h. 12

adanya proses formasi atau reformasi dari pola-pola di dalam kelompok tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena adanya konflik antar bagian dalam kelompok tersebut.

Ada sekelompok anggota dalam kelompok tersebut yang ingin mengambil alih kekuasaan dengan mengorbankan golongan lainnya. Adanya kepentingan yang tidak seimbang sehingga memunculkan ketidakadilan dan adanya perbedaan mengenai cara-cara memenuhi tujuan kelompok tersebut. Semua itu akan mengakibatkan perpecahan di dalam kelompok tersebut sehingga menyebabkan sebuah perubahan.<sup>59</sup>

Bentuk-bentuk perubahan antara lain:

a. Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat (Perubahan Evolusi dan Revolusi)

Pada perubahan-perubahan yang membutuhkan waktu yang lama, yaitu rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan perlahan disebut evolusi. Evolusi terjadi dengan sendirinya dan tanpa direncanakan. Evolusi terjadi akibat usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan keperluan serta kondisi baru yang timbul seiring pertumbuhan pada masyarakat.<sup>60</sup>

Sementara perubahan-perubahan sosial yang berlangsung relatif cepat dan menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat disebut revolusi. Revolusi secara sosiologis baru dapat terjadi apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:<sup>61</sup>

- 1) Adanya keinginan masyarakat umum untuk mengadakan perubahan;
- 2) Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat;

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 146

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 269

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar...*, h. 271



- 3) Pemimpin diharapkan dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan;
- 4) Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat;
- 5) Harus ada momentum yaitu saat dimana segala keadaan dan faktor sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan.

b. Perubahan Kecil dan Perubahan Besar

Perubahan kecil ialah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya perubahan mode pakaian, tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Sementara perubahan besar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial sehingga membawa pengaruh besar bagi masyarakat.<sup>62</sup> Contohnya, pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dari mesin (traktor) pada masyarakat agraris. Perubahan sosial budaya dapat terjadi karena ada penyebabnya. Kemungkinan perubahan terjadi karena adanya sesuatu yang baru dan sesuatu yang lama dianggap tidak berfungsi lagi.

c. Perubahan Yang Dikehendaki (*intended-change*) dan Perubahan Yang Tidak Dikehendaki (*unitended-change*)

Perubahan yang dikehendaki disebut dengan perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan berarti perubahan terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut (*agen of change*).<sup>63</sup> Misalnya, perubahan yang dilakukan pemerintah melalui perundang-undangan untuk melarang pegawai negeri sipil mempunyai dua istri.

Perubahan yang tidak dikehendaki disebut perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan berarti perubahan

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar...*, h. 272

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar...*, h. 273



yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan ini biasanya menimbulkan pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>64</sup> Contohnya seperti mempersingkat prosesi adat pernikahan, dikarenakan biaya besar dan waktu lama maka prosesi dipersingkat. Meskipun perubahan ini tidak dikehendaki masyarakat, namun tetap tidak sanggup untuk dihindari.

Saat ini sedang terjadi perubahan yang sangat penting, yaitu menipisnya perbedaan antara era tradisional dengan era modern. Isolasi fisik dan sosio-kultural yang menjadi akar tradisionalisme dalam kehidupan masyarakat desa, kini telah berkurang bahkan menghilang. Semakin terbukanya pengaruh dari luar, baik dari lingkup regional, nasional maupun internasional. Pengaruh-pengaruh tersebut meliputi berbagai aspek, khususnya aspek sosial-kebudayaan dan ekonomi.

Semakin besar peranan sistem kapitalisme modern yang ditunjukkan oleh sains teknologi yang menjadi inti dari proses globalisasi, aspek ekonomi menjadi pengaruh yang besar bagi proses perubahan yang terjadi.<sup>65</sup> Soedjatmoko mengemukakan bahwa perubahan disebabkan oleh tiga faktor utama, antara lain:<sup>66</sup>

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Faktor kependudukan;
- c. Faktor ekologi dan lingkungan hidup.

Teori ini berkesinambungan dengan pembahasan peneliti yaitu perbuatan hukum baru yang timbul akibat adanya perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud yaitu masyarakat yang tadinya hanya mengenal transaksi konvensional sekarang telah memakai transaksi *online*. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi informasi dan masuknya internet yang merupakan salah satu bentuk dari globalisasi.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar...*, h. 273

<sup>65</sup> Wertheim. F.M., *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 47

<sup>66</sup> Wertheim. F.M., *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial ...*, h.

Perubahan sosial yang sedang terjadi dengan gencarnya saat ini membutuhkan pengendalian sosial, agar tidak terjadi penyimpangan sosial. Perubahan dalam masyarakat terjadi besar-besaran, terutama pada era teknologi yang peneliti bahas pada penelitian ini. Peneliti membahas mengenai perbuatan hukum baru yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian sosial berupa payung hukum yang jelas agar ada perlindungan hukum yang diterima oleh pengguna *e-commerce*.

### C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Adapun literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum pemalsuan data pada *e-commerce* dalam sistem *Multi Level Marketing* berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Website di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)” oleh Nadya Sukma Indrayani Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang membahas mengenai bagaimana hambatan yang dialami penyidik saat melakukan penyidikan pada kasus tersebut dan bagaimana proses penegakan hukumnya. Kasus yang dijadikan penelitian oleh Nadya Sukma Indrayani merupakan kasus perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah objek penelitian yang digunakan merupakan kasus yang sama. Perbedaanannya yaitu skripsi tersebut membahas pada tingkat penyidikan sementara peneliti meninjau pada eksekusi setelah putusan tersebut *inkracht*. Hasil yang diperoleh pada skripsi Nadya Sukma Indrayani menyatakan bahwa hambatan pertama yang dialami penyidik yaitu penyidik harus ke tiga kota berbeda (Semarang, Jakarta, dan Yogyakarta) untuk meringkus HDJ dan dihalang-halangi proses penangkapannya. Upaya penyidik mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu dengan cara bekerjasama dengan PT. Griya Mitra Persada serta CV Jogjacamp untuk bertukar informasi agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Selain

itu sebelum melakukan penangkapan penyidik telah melacak keberadaan HDJ. Penulis memberi saran penyidik untuk bekerjasama dengan instansi-instansi tertentu seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk mengurangi angka kejahatan dibidang *cyber crime*. Penyidik juga disarankan untuk melakukan himbauan terhadap masyarakat mengenai *cyber crime* agar wawasan masyarakat dalam mengenai kejahatan tindak pidana manipulasi website lebih luas. Peneliti sependapat dengan saran dari penulis, masyarakat butuh edukasi agar memiliki wawasan mengenai *cyber crime* sehingga tidak segan-segan untuk melaporkan tindak kejahatan *cyber* ke aparat penegak hukum.

2. Hurriyatul Fikriyah (NIM 107045101833) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Kajian Hukum Islam” membahas upaya mencari jalan keluar dalam memberikan sanksi sebagai bentuk pencegahan tindak pidana pemalsuan data dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Kajian Hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi di atas yaitu hukum positif dan hukum Islam berpandangan sama bahwa tindak pidana pemalsuan data termasuk ke dalam tindak kejahatan atau jarimah. Persamaan skripsi Hurriyatul Fikriyah dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tindak pidana pemalsuan data dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Perbedaannya yaitu skripsi Hurriyatul Fikriyah membahas sanksi yang diperoleh pelaku dari tindak pidana pemalsuan data, sementara peneliti membahas ganti kerugian yang didapat oleh korban tindak pidana pemalsuan data. Hurriyatul Fikriyah dalam skripsinya berpendapat bahwa hakim diharapkan untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi pada pelaku tindak pidana *cyber crime* demi tercapainya langkah preventif. Selain itu Hurriyatul Fikriyah berpendapat bahwa UU ITE sangat diperlukan bagi negara. Hal ini disebabkan regulasi hukum *cyber crime* diatur dengan jelas di dalam UU ITE. Peneliti kurang sependapat jika hanya UU ITE

yang sangat diperlukan dalam mengatasi kasus-kasus *cyber crime*, karena peneliti merasa UU ITE masih belum memadai untuk mengatasi kasus-kasus *cyber crime* di Indonesia.

3. Budi Suhariyanto dalam bukunya “Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber crime*)” membahas tentang *cyber crime* yang di dalamnya terdapat materi tindak pidana terkait teknologi informasi.
4. Yoserwan dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Dictum Edisi 7, Mei 2014 dengan judul “Penipuan dan Penggelapan” membahas tentang analisis kasus penipuan dan penggelapan dalam bisnis online berbasis *multi level marketing*. Penulis berpendapat bahwa praktek bisnis *Multi Level Marketing* telah memenuhi unsur niat jahat (*mens rea*) dalam suatu tindak pidana. Persamaannya dengan peneliti adalah peneliti juga membahas kasus mengenai penipuan data akibat diubah menjadi data palsu pada bisnis online berbasis *Multi Level Marketing*. Perbedaannya yaitu peneliti membahas kasus bernomor perkara yang berbeda dengan penulis, selain itu peneliti membahas pertimbangan hakim serta ganti kerugian akibat tindak pidana tersebut. Dalam jurnal tersebut penulis menyatakan bahwa ketika terjadi kerugian pada suatu perusahaan *Multi Level Marketing*, kemudian pemilik perusahaan kabur dan lepas dari tanggung jawabnya, masyarakat umumnya akan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Namun dalam banyak kasus, aparat penegak hukum khususnya kepolisian merasa bahwa peristiwa yang terjadi bukan masuk ke dalam bidang hukum pidana melainkan perdata. Peneliti sependapat dengan pernyataan penulis, bahwa kasus penipuan seperti yang telah disebutkan memang dapat membuat kerancuan dalam proses hukumnya. Oleh karena itu diperlukan ketelitian dan wawasan yang luas dalam melakukan penyidikan kasus tersebut.
5. Melisa Monica Sumenge dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh *Lex Crime* Edisi 4, Vol. 2 Tahun 2013 dengan judul “Penipuan Menggunakan Internet Berupa Jual-Beli Online” membahas mengenai pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam *cyber crime*

dan peraturan apa saja yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berupa jual-beli online. Menurut Melisa Monica Sumenge penipuan secara online sama halnya dengan penipuan konvensional, hanya saja menggunakan sistem elektronik. Persamaan pembahasan penulis dengan peneliti terletak pada pembahasan tindak pidana penipuan pada jual beli online. Namun perbedaannya yaitu peneliti membahas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dalam pernyataan Melisa Monica Sumenge menyatakan bahwa aparat penegak hukum masih kesulitan untuk mengatasi kasus penipuan secara *online* walaupun telah menggunakan KUHP dan UU ITE. Selain itu Monica memberi saran agar untuk penanganan kasus penipuan secara online ditangani oleh polisi yang memang sudah memiliki keahlian dalam bidang *cyber*. Peneliti sependapat dengan pernyataan Monica, selain itu peneliti berpendapat bahwa untuk menangani kasus *cyber crime* polisi masih kekurangan personil.



### **BAB III**

## **TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA YANG TERJADI PADA PERUSAHAAN PT. MULIA REJEKI WATERINDO**

#### **A. Strategi Pemasaran Perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO**

Dalam menjalankan sebuah usaha bisnis, diperlukan strategi untuk mencapai target yang diinginkan. Beberapa poin penting yang perlu diterapkan pada usaha bisnis itu sendiri salah satunya yaitu strategi pemasaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa strategi pemasaran yang efektif merupakan kunci dari tercapainya target penjualan suatu perusahaan.

Strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh di bidang pemasaran mengenai pedoman kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk dan pendistribusian.<sup>1</sup>

Strategi pemasaran yang mulai menjamur di Indonesia adalah sistem *Multi Level Marketing* (MLM). *Multi Level Marketing* (MLM) sebagai strategi pemasaran berbasis *direct selling* atau penjualan langsung umumnya memasarkan barang melalui distributor tunggal kemudian turun ke grosir kemudian ke toko, setelah itu baru sampai ke masyarakat. Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* yaitu PT. MULIA REJEKI WATERINDO.

PT. MULIA REJEKI WATERINDO merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi air minum kemasan beroksigen. Perusahaan ini menamakan produknya dengan nama MYOXY. Hak ciptanya yang dimiliki oleh Gabby Starosa The. Selain pemilik hak cipta produk MYOXY, Gabby merupakan pemilik perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO.

Pada awalnya dalam menjalankan bisnisnya, PT. MULIA REJEKI WATERINDO menggunakan strategi pemasaran konvensional. Kemudian

---

<sup>1</sup>Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 168



perusahaan ini mengubah strategi pemasarannya menjadi sistem *Multi Level Marketing* (MLM) secara *online*. Hal ini dikarenakan adanya ajakan kerjasama oleh Handojo. Handojo merupakan pemilik suatu perusahaan yang juga berkecimpung dalam produksi air minum kemasan beroksigen.

Kerjasama yang terjadi antara Gabby dan Handojo dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian. Dalam kontrak perjanjian kerjasama, disebutkan bahwa Handojo bertanggung jawab dalam pembuatan sistem ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) jaringan MLM (*Multi Level Marketing*). Selain itu Handojo juga bertanggung jawab atas pengelolaan serta administrasi keuangan perusahaan.

Kategori penjualan *online* yang digunakan perusahaan ini yaitu *e-commerce* karena menggunakan suatu Situs Web. Situs Web pada *e-commerce* memuat segala sesuatu mengenai informasi perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO. Selain itu Situs Web yang beralamat [www.myoxysuper.com](http://www.myoxysuper.com) memasarkan produk-produk yang dijual oleh perusahaan itu sendiri. Sistem pembayarannya pun langsung ke pihak situs *e-commerce*, yaitu PT. MULIA REJEKI WATERINDO. Website tersebut menampilkan informasi terkait produk-produk yang mereka jual, serta keuntungan yang didapat oleh member yang telah terdaftar. Dengan adanya Situs Web ini maka mempermudah registrasi pendaftaran bagi seseorang yang berniat untuk menjadi member pada PT. MULIA REJEKI WATERINDO.

## **B. Kronologi Kasus Pemalsuan Data pada PT. MULIA REJEKI WATERINDO**

Kronologi dari kasus tindak pidana pemalsuan data ini berawal dari bulan Maret tahun 2011. Pemilik perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO, Gaby Starosa The, menemukan adanya pelanggaran atas pemalsuan nomor MD atau singkatan dari “Makanan Dalam”. MD merupakan nomor izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk industri makanan besar dan berasal dari dalam negeri.



Selain itu Gabby juga menemukan pelanggaran atas label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), label Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pengelolaan dana perusahaan yang tidak transparan. Dengan adanya temuan tersebut, maka produksi produk MYOXY dihentikan dan kemudian Gabby meminta transparansi pengelolaan.

Pada bulan Mei 2012, Gabby baru dapat mengakses jaringan perusahaan dan mengungkap adanya pemalsuan data dalam sistem jaringan ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pada website [www.myoxysuper.com](http://www.myoxysuper.com). Akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan data tersebut, perusahaan PT. REJEKI MULIA WATERINDO menderita kerugian senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah).

Bonus member diketahui sudah tidak ada sejak bulan Juni tahun 2012 dan bulan Juli tahun 2012, serta laba perusahaan yang selama enam bulan tidak pernah diketahui kemana perginya.<sup>2</sup> Setelah adanya proses hukum yang panjang maka diketahui bahwa Handojo adalah pelaku yang menyuruh Fajar, yang merupakan karyawan PT. MULIA REJEKI WATERINDO, untuk menginput data-data fiktif di sistem website perusahaan yang beralamat di [www.myoxysuper.com](http://www.myoxysuper.com). Fajar dapat mengakses data tersebut karena memiliki *username* dan *password* C panel dari server milik PT. MULIA REJEKI WATERINDO. Fajar melakukan apa yang diminta Handojo karena Handojo beralasan bahwa permintaannya adalah perintah dari Gabby.

Dengan adanya kasus tersebut maka pendapatan PT. MULIA REJEKI WATERINDO menurun drastis bahkan menghilang. Selain itu para member perusahaan tersebut telah kehilangan kepercayaan kepada perusahaan. Website yang beralamat di [www.myoxysuper.com](http://www.myoxysuper.com) sudah tidak aktif.

---

<sup>2</sup>Andika Prabowo, Sindonews.com, di akses <https://daerah.sindonews.com/read/781150/22/usai-sidang-handojo-ditangkap-polres-bogor1378766370> pada 29 April 2019 pukul 14.39 WIB

**BAB IV**  
**PENEGAKAN HUKUM GANTI KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA**  
**PEMALSUAN DATA DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM**  
**PENGGUNA E-COMMERCE**

**A. Putusan Kasus Pemalsuan Data yang Terjadi pada Sistem *Multi Level Marketing* PT. MULIA REJEKI WATERINDO**

Putusan hakim atau disebut dengan putusan pengadilan adalah sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara supaya sengketa diantara mereka dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup> Menurut Lilik Mulyadi yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim, dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum. Putusan diucapkan oleh hakim setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana. Pada umumnya menyatakan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dan dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>2</sup>

Pada kasus pemalsuan data PT. MULIA REJEKI WATERINDO, putusan hakim baru dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi. Kasus yang telah memasuki ranah pengadilan sejak tahun 2013 ini baru diberikan kepastian hukum pada tahun 2016. Putusan Mahkamah Agung yang bernomor perkara 116 K/Pid.Sus/2015 telah *inkracht* pada tanggal 21 Januari 2016.

Ketua Mahkamah Agung menetapkan Hakim Agung sebagai Ketua Majelis yaitu Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum beserta para Hakim Anggota yaitu Dr. H. Suhadi S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Kasus ini termasuk dalam kasus tindak pidana pemalsuan data.

Putusan pada tingkat kasasi yang diputuskan di Mahkamah Agung telah membatalkan putusan lepas yang sebelumnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada tingkat banding. Handojo diputus telah melanggar Undang-

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 124

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 127

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik”, sehingga terbukti telah melakukan pelanggaran pada Pasal 50 Ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Handoyo dijatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila Handoyo tidak membayar denda maka masa tahanannya akan ditambahkan selama 6 (enam) bulan. Dalam putusan ini hanya fokus terhadap sanksi dan denda yang diberikan kepada pelaku.

#### **B. Penegakan Hukum Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Data pada Kasus PT. MULIA REJEKI WATERINDO**

Kasus PT. MULIA REJEKI WATERINDO dengan nomor perkara 116 K/Pid.Sus/2015 pada tingkat kasasi menyatakan bahwa Mahkamah Agung memutuskan Handoyo telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Oleh karena itu Handoyo dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Apabila tidak dipenuhi dendanya maka akan bertambah pidana penjaranya selama 6 (enam) bulan. Selain itu Handoyo dibebani biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Semua barang bukti dikembalikan kepada Gabby.

Pada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut hanya menitik beratkan sanksi dan denda yang diterima oleh Handoyo selaku pelaku tindak pidana. Sementara ganti kerugian yang seharusnya diperoleh Gabby sebagai korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan Handoyo tidak disebutkan. Kerugian yang dialami perusahaan milik Gabby, PT. MULIA

REJEKI WATERINDO, senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah). Belum lagi proses penegakan hukum yang telah berjalan selama tiga tahun berturut-turut telah merugikan Gabby secara materiil maupun immateriil.

Di dalam sistem peradilan pidana, kedudukan korban dapat dikatakan cenderung terlupakan karena belum ditempatkan secara adil saat ini. Dikatakan demikian karena kondisi ini berkaitan dengan dua hal yang sangat fundamental, yaitu perlindungan hukum bagi korban dan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas belum ada.

Adanya kedudukan tersebut membuat para viktimologi mengistilahkan dengan berbagai kata seperti *forgotten man* (manusia yang dilupakan), *forgotten person*, *invisible* (orang yang dilupakan, tidak kelihatan), *second class citizen*, *a second victimization* (sebagai warga negara kelas kedua).<sup>3</sup> Namun dengan adanya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana merupakan langkah awal diberikannya perhatian pada korban dalam perkara pidana.

Dalam undang-undang tersebut mengizinkan adanya penggabungan gugatan ganti kerugian dari korban dengan perkara pidana dirinya sendiri sesuai dengan yang diatur Pasal 98 KUHAP sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Perhatian yang mencakup kepentingan korban itu sendiri akan berkaitan langsung dengan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana. Selain itu hadirnya korban dalam proses pidana akan banyak berhubungan dengan kedudukan dan peranan pihak-pihak lainnya seperti polisi, jaksa, terdakwa dan lain-lain. Oleh karena itu tepat di bagian ini lah adanya hubungan viktomologi dalam memecahkan masalah yang mungkin timbul

---

<sup>3</sup>Danil Rahmatsyah dkk, "Implementasi Penerapan Ganti Kerugian terhadap Korban Penganiayaan di Banda Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016), h. 267 di akses pada <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/5910/4901> pada 3 Mei 2019 pukul 03.03 WIB

dalam dua bidang yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu terkait kepentingan korban dan penjatuhan pidana serta keterlibatan korban dalam proses pidana.<sup>4</sup>

Langkah awal dari diberikannya perhatian pada korban dalam proses tindak pidana yang timbul dari adanya aturan-aturan yang termuat dan diatur dalam Pasal 98 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sampai dengan Pasal 101 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98 Ayat (1) :

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Pasal 98 Ayat ((2)

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

Pasal 99 Ayat (1)

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tersebut hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.”

Pasal 99 Ayat (2) :

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.”

Pasal 99 Ayat (3) :

“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

Pasal 100 Ayat (1) :

---

<sup>4</sup>Butje Tampi, “KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana”, Vol. 2, No. 2, (Januari-Maret, 2014), Edisi Khusus, h. 27 di akses pada [http://repo.unsrat.ac.id/437/1/KUHAP DAN PENGATURAN GANTI RUGI PIHAK KORBA N DALAM PERADILAN PIDANA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/437/1/KUHAP%20DAN%20PENGATURAN%20GANTI%20RUGI%20PIHAK%20KORBA%20N%20DALAM%20PERADILAN%20PIDANA.pdf) pada 3 Mei 2019 pukul 103. 16 WIB

“Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.”

Pasal 100 Ayat (2) :

“Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding, mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.”

Pasal 101 :

“Ketentuan dari aturan hukum secara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.”

Pada dasarnya ganti rugi untuk korban tindak pidana dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, antara lain:

1. Melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian

Ganti kerugian terhadap korban dalam tindak pidana disebut dengan “restitusi”. Restitusi diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 98 namun belum cukup memadai, mengingat Pasal 98 KUHAP berbunyi:

- a) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- b) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pemahaman dari Pasal 98 KUHAP yaitu korban dapat memperoleh ganti kerugian dengan mengajukan Permohonan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian. Ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal ini mencakup kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang bersifat immateriil harus diajukan korban secara perdata. Oleh karena itu aturan yang termuat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) belum memadai dalam melindungi korban atas hak-haknya



dibanding dengan perlindungan hak-hak yang diperoleh tersangka, terdakwa dan terpidana.<sup>5</sup>

Permohonan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian sesuai dengan Pasal 98 Ayat (2) KUHAP diajukan maksimal sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Apabila penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan maksimal sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dengan kata lain jika Permohonan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian belum diajukan, sementara putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* maka korban tidak dapat mengajukan Permohonan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian. Namun jika diajukan banding pada putusan tersebut yang berarti belum berkekuatan hukum tetap, maka Permohonan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dapat tetap diajukan.

Hal-hal yang berkaitan dengan ganti rugi tunduk pada hukum perdata. Oleh karena itu yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi ini adalah peradilan perdata dengan Hakim Perdata. Pada Pasal 98 KUHAP, menyebutkan bahwa Gugatan Ganti Rugi pada perkara pidananya dapat digabungkan dalam waktu yang bersamaan, maka apa yang ada di hukum perdata dan hukum pidana dapat ditautkan. Sebelumnya hukum perdata tidak tunduk pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dengan adanya Pasal 98 KUHAP maka hukum perdata menjadi tunduk pada hukum acara pidana.<sup>6</sup> Pasal 98 KUHAP merupakan langkah awal dari diperhatikannya kepentingan dan keadaan korban tindak pidana.

## 2. Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum maksudnya ialah dengan menggunakan Gugatan Perdata biasa dengan menggunakan model

---

<sup>5</sup>Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 13

<sup>6</sup>Waluyo dan Haryo Sulistyantoro, "Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Liga Hukum*, Vol.1, No. 2, (Juni, 2009), h. 78 di akses pada <http://eprints.upnjatim.ac.id/3276/1/2> - Waluyo dan Haryo.pdf pada 3 Mei 2019 pukul 18.45 WIB



Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Apabila penggugat yang merupakan korban tindak pidana mengajukan Gugatan Perdata, maka harus diajukan setelah adanya putusan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Apabila menggunakan prosedur perdata maka semua kerugian yang diderita korban baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil dapat dituntut pemenuhannya. Gugatan perdata yang disebabkan oleh tuntutan perdata bukan saja perbuatan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga bisa dituntut perbuatan melawan hukum

Pada Pasal 1365 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) dicantumkan dasar dari tuntutan ganti kerugian secara perdata, pasal tersebut berbunyi:

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sementara pasal-pasal lain yang mengatur tuntutan ganti kerugian secara perdata yaitu Pasal 1367, Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata. Namun sebelum membahas mengenai pasal-pasal tersebut perlu diketahui pengertian dari “perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatige daad*) itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena seperti yang dikatakan oleh Subekti S.H., “Jawabnya atas pertanyaan ini adalah amat penting bagi lalu lintas hukum.”<sup>7</sup>

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :<sup>8</sup>

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan dan;
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

---

<sup>7</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1960), h. 110

<sup>8</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h.6

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan;
- b) Perbuatan yang melawan hukum;
- c) Adanya kesalahan dari pelaku;
- d) Adanya kerugian yang diderita korban dan;
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan melanggar hukum bukan hanya perbuatan yang secara langsung melanggar suatu aturan dalam peraturan hukum, melainkan juga yang secara langsung melanggar norma-norma lain. Norma-norma yang dimaksud antara lain seperti kesusilaan, sopan-santun serta adat dan kebiasaan yang apabila dengan perbuatan itu terjadi kesalahan dan memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti kesalahannya, maka dapat dilakukan penuntutan mengganti kerugian.

### 3. Melalui Permohonan Restitusi.

Restitusi merupakan salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yang sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*). Prinsip tersebut artinya merupakan suatu upaya korban kejahatan harus dikembalikan kondisinya seperti semula sebelum kejahatan terjadi, meski pada dasarnya tidak akan mungkin kondisi korban akan kembali seperti sedia kala.

Prinsip ini dengan tegas menjelaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban harus mencakup berbagai aspek yang telah ditimbulkan dari kejahatan dengan selengkap mungkin. Adanya restitusi ini membuat korban dapat dipulihkan kebebasannya, status sosialnya, hak-hak hukum baginya, kembali ke tempat tinggal atau domisilinya, pemulihan atas pekerjaannya, kehidupan keluarganya serta kewarganegaraannya dan dipulihkan asetnya seperti sedia kala.

Pada praktiknya konsep restitusi ini hampir banyak digunakan diberbagai negara dan selain itu korban kejahatan juga diberikan ganti rugi atas penderitaan yang telah mereka alami sebagai korban tindak pidana. Dengan adanya konsep ini maka korban berikut keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan sesuai dari pelaku tindak kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan tersebut.

Ganti kerugian yang diberikan meliputi pengembalian harta milik korban atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita oleh korban, penggantian segala biaya-biaya yang timbul akibat kejatan yang dilakukan pada korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.<sup>9</sup>

Restitusi maupun kompensasi merupakan hak fundamental yang sudah seharusnya diberikan kepada korban, sebagaimana tercantum dalam “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*”.<sup>10</sup> Permohonan Restitusi diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

---

<sup>9</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), h. 16

<sup>10</sup>Yulia, “Saksi dan Korban : Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak dan Perlindungannya”, *Jurnal Perlindungan*, Vol. 2, No. 1, (2012)

Ganti rugi dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf b tersebut adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaku. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi:

- a) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- b) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Metode-metode yang dapat ditempuh untuk memperoleh ganti kerugian korban tindak pidana pemalsuan data telah dijelaskan pada tulisan di atas. Oleh karena itu kasus tindak pidana pemalsuan data pada perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO dengan nomor perkara 116 K/Pid.Sus/2015, dapat mengajukan permohonan restitusi atau dengan melakukan gugatan perdata. Hal ini dikarenakan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap namun belum diajukan permohonan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian.

Selain itu korban tindak pidana pada kasus ini dapat menuntut ganti rugi yang bersifat materiil maupun immateriil. Hal ini disebabkan panjangnya proses peradilan kasus tersebut tentu membuat kerugian immateriil yang dialami korban tidak dapat dihindari.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *E-Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dapat ditemukan aturannya dalam UUPK atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE atau Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengertian Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri adalah dasar hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia, sementara pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dasar hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce*.<sup>11</sup>

Di Indonesia pelaku usaha harus terdaftar data dan informasinya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Kemudian pada Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”

Perlindungan hukum pada transaksi elektronik menjadi perhatian penting terutama perlindungan bagi konsumen yang menggunakan transaksi elektronik. Hal ini disebabkan oleh maraknya kasus kerugian yang dialami konsumen, misalnya seperti barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan penjual sebelum terjadi transaksi atau barang yang dipesan tidak sampai di tangan konsumen padahal telah terjadi transaksi pembayaran.

Dengan kata lain kerugian yang timbul tersebut sering terjadi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak penjual atau pelaku usaha umumnya dengan mengabaikan hak-hak

---

<sup>11</sup>Acep Rohandi, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional”, *Ecodemica*, Vol. 3, No.2, (September 2015), di akses <file:///D:/Downloads/34-133-1-PB.pdf> pada 5 Mei 2019 pukul 01.50 WIB

yang seharusnya diterima oleh konsumen.<sup>12</sup> Hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya sudah sangat memadai dalam pengaturan tentang hak-hak konsumen, oleh karena itu apabila timbul hal-hal yang melanggar hukum sehingga merugikan konsumen akibat kelalaian pelaku usaha, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya. Namun pada transaksi elektronik pihak konsumen bersifat pasif dan pasrah akan kerugian yang menimpanya karena bagi konsumen itu sendiri dalam transaksi elektronik sangat sulit untuk menuntut haknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan konsumen. Dengan kenyataan yang demikian maka tidak mustahil transaksi elektronik dijadikan lahan bagi pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usaha,

---

<sup>12</sup>Desy Ary Setyawati dkk, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Syah Kuala Law Journal* , Vol. 1, No.3, (Desember, 2017), h. 37 di akses pada <file:///D:/Downloads/9638-22855-1-SM.pdf> pada 5 Mei 2019 pukul 03.48 WIB



yaitu dengan memiliki prinsip untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin.

Perkembangan perlindungan hak-hak konsumen merupakan kebijakan yang tertuang dalam Teori *Caveat Emptor*, pada teori ini menerapkan bahwa konsumen harus waspada sebelum membeli barang. Dengan kata lain konsumen dituntut harus berhati-hati serta teliti dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>13</sup>

Pada transaksi jual beli *online* sebelum para pihak sepakat untuk melakukan transaksi elektronik tersebut, konsumen dan penjual melakukan perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan yang dianggap absah melalui sistem elektronik. Pada umumnya setiap kesepakatan-kesepakatan transaksi perdagangan dibuat dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Mengacu pada teori perdata pada umumnya, transaksi merupakan perbuatan hukum yang melibatkan dua belah pihak yang saling membutuhkan dalam hal yang memiliki nilai ekonomis tertentu, dan biasanya direalisasikan melalui sebuah perikatan yang disebut dengan sebuah istilah kontrak.<sup>14</sup>

Dengan adanya pembuatan kontrak maka kegiatan transaksi akan dirasa aman. Pelaku usaha pada bisnis transaksi elektronik cenderung lebih memilih model perjanjian baku yang substansinya telah dibuat secara sepihak. Maksud dari dibuatnya perjanjian secara sepihak yaitu perjanjian ditulis dan dibuat oleh pihak pelaku usaha saja tanpa adanya diskusi terlebih dahulu dengan pihak konsumen. Hal ini dapat menyebabkan perundingan saat persetujuan perjanjian tersebut memiliki waktu yang sempit dalam tawar menawar antara pelaku usaha dan pihak konsumen. Dengan sempitnya waktu tawar menawar tentu dapat menimbulkan berbagai masalah baru bagi konsumen dalam menuntut haknya.

Klausula baku dapat berpotensi merugikan hak-hak yang dimiliki konsumen, karena konsumen tidak memiliki hak untuk melakukan

---

<sup>13</sup>Desy Ary Setyawati dkk, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, ...* h. 43

<sup>14</sup>Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 2



pembatalan terhadap perjanjian jika pelaku usaha melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan sebelum perjanjian yang telah disepakati bersama, perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan konsumen. Selain itu konsumen tidak sekalipun dilibatkan dalam membuat dan menentukan isi perjanjian.<sup>15</sup> Pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian yang timbul pada transaksi elektronik dapat dengan melakukan penuntutan pada pelaku usaha untuk bertanggungjawab melalui pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*) dan pertanggungjawaban produk (*product liability*).

Pertanggungjawaban kontraktual maksudnya berkaitan dengan kerugian yang timbul dan dialami oleh konsumen itu sendiri, sementara pertanggungjawaban produk maksudnya apabila produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha ternyata cacat (*defect*) atau rusak sehingga merugikan konsumen.

Dalam penuntutan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh konsumen, ada beberapa hal yang mungkin muncul dan akan menjadi kendala. Misalnya adanya perbedaan atau jarak antara pelaku usaha dengan konsumen, adanya perbedaan hukum yang digunakan apabila transaksi terjadi di negara yang berbeda, lemahnya undang-undang yang berlaku dan pengetahuan konsumen tentang perlindungan konsumen belum cukup memadai. Hambatan lain yang timbul dapat pula terjadi akibat diterapkannya klausula baku dalam kontrak perjanjian serta perlunya pembuktian untuk proses penuntutan pertanggungjawaban pada pelaku usaha.

Pertanggungjawaban diberlakukan berdasarkan adanya hubungan hukum yang telah terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak menciptakan hak dan kewajiban pada jual beli secara online. Kesepakatan baru dapat disebut telah terjadi setelah adanya penawaran dari pelaku usaha dengan diikuti oleh penerimaan pihak konsumen.

---

<sup>15</sup>Desy Ary Setyawati dkk, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, ...* h. 44

Transaksi jual beli secara *online* terjadi saat pelaku usaha mengiklankan produknya pada toko *online* di suatu *marketplace* kemudian ditawarkan oleh pihak dan penerimaan terjadi saat konsumen menekan tanda “klik” atau “*order*”, oleh karena itu kesepakatan para pihak sudah terjadi dan kontrak melalui jual beli secara *online* dapat dilakukan secara legal melalui *chatting* dan *video conference*, *email* dan *website*. Saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, setelah itu dilakukan proses pembayaran yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu *acquiring merchant bank* dan *issuing customer bank*. Setelah selesai proses pembayaran, pihak pelaku usaha wajib memenuhi prestasinya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.<sup>16</sup> Mengingat pihak konsumen dengan pelaku usaha tidak bertemu secara langsung maka mereka tidak tahu apakah para pihak telah cakap secara hukum. Namun apabila salah satu pihak tidak cakap secara hukum dalam melakukan transaksi elektronik maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Santiago Cavanillas dan A. Martinez mengemukakan kontrak jual beli secara elektronik ini terdiri dari beberapa tipe yaitu :<sup>17</sup>

1. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*.
2. Kontrak melalui *E-mail (Electronic Mail)*.

Kontrak-kontrak yang telah disebutkan di atas dapat menjadi salah satu alat bukti untuk pembuktian dan menerangkan perjanjian yang terjadi antara para pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

”Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Jadi, suatu transaksi jual beli tidak akan disangkal keabsahannya hanya karena bukti transaksi jual belinya semata-mata dalam bentuk elektronik.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa transaksi *online* yang paling mendasar dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Selain dua upaya

---

<sup>16</sup>Desy Ary Setyawati dkk, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, ... h. 45

<sup>17</sup>Desy Ary Setyawati dkk, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, ... h. 46

tersebut, upaya lain yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa transaksi online yaitu :<sup>18</sup>

1. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan jika barang sudah diterima pembeli kemudian telah dikirimkan lagi oleh pembeli kepada pelaku usaha atau penjual, maka hukum yang dapat ditempuh adalah dimana pembeli mengirimkan pesannya.
2. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan jika pelaku usaha atau penjual telah menerima pesanan dan pembayaran dari pembeli sehingga penjual menjamin akan mengirimkan barang, maka hukum yang berlaku yaitu penjual menerima pesanan dan pembayaran.
3. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan titik-titik pertalian yang paling banyak antara pelaku usaha dan konsumen.
4. Penyelesaian sengketa dapat dapat dilaksanakan dengan salah satu pihak melakukan prestasi.



---

<sup>18</sup>Desy Ary Setyawati dkk, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, ...* h. 48

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan ganti kerugian yang didapatkan korban tindak pidana dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara yaitu dengan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Permohonan Restitusi. Namun solusi pemenuhan ganti kerugian pada korban tindak pidana pemalsuan data pada kasus perusahaan PT. MULIA REJEKI WATERINDO, dapat melalui pengajuan permohonan restitusi atau dengan melakukan gugatan perdata. Hal ini dikarenakan putusan yang memutus kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap namun belum diajukan permohonan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian. Selain itu korban dapat menuntut ganti rugi yang bersifat materiil maupun immateriil, mengingat panjangnya proses peradilan kasus tersebut tentu kerugian immateriil yang dialami korban tindak pidana tidak dapat dihindari.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik upaya perlindungan hukum bagi pengguna *e-commerce* yaitu dengan adanya kontrak elektronik. Kontrak elektronik berlaku saat dilakukannya persetujuan untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi yang merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Jika terjadi pelanggaran dalam kontrak tersebut maka langkah paling mendasar yang dapat ditempuh yaitu dengan upaya hukum preventif dan upaya hukum represif.

## B. Rekomendasi

Dengan penelitian dan data yang sudah di paparkan, peneliti dapat setidaknya memberikan beberapa rekomendasi terkait tindak pidana pemalsuan data elektronik yang dilakukan dalam sistem MLM (*Multi Level Marketing*)

1. Bagi masyarakat yang mengalami tindak pidana melalui *online* khususnya tindak pidana pemalsuan data elektronik diharapkan agar tidak segan-segan untuk melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak yang berwajib. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan payung hukum dari tindak pidana tersebut, hanya saja kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat menyebabkan rasa segan untuk melaporkan tindak pidana tersebut sehingga kasus-kasus *cyber crime* merajalela.
2. Kepada pemerintah diharapkan untuk memperketat aturan dalam bisnis jual beli online karena rentannya tindak pidana yang muncul pada bisnis tersebut. Selain itu diharapkan agar pemerintah dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam melakukan jual beli online dan tidak lagi segan melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi tindak pidana dalam jual beli online tersebut.
3. Bagi aparat hukum diharapkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara penuntutan ganti kerugian yang baik dan benar di pengadilan. Ganti rugi merupakan hak korban dan harus dipenuhi tidak boleh dipersulit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algra et al. *Mula Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Amalia, Luciana Spica. *Penerapan E-Commerce Sebagai Upaya Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan*. Surabaya: STIE Perbanas, 2007.
- Anwar, Moch. H.A.K. *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*. Bandung: Alumni, 1980.
- Apeldoorn, van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Cashman, Shely Varmant. *Discovering Computers: Menjelajahi Dunia Komputer Fundamental*. Jakarta: Salemba Infotek, 2007.
- Chaerudin et al. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama, 2008.
- Eddyono, Supriyadi Widodo et.al. *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban,
- F.M., Wertheim. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hidayat, Rahmat. *Cara Praktis Membangun Website Gratis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Kolip, Usman dan Elly M. Setiadi. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2011.



- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2003.
- Kuswara. *Mengenal MLM Syariah*. Tangerang: Qultum Media, 2005.
- Lamintang, P.A .F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Media, 1997.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1997.
- Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: KENCANA Prenada Media Grup, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinae Grafika, 1993.
- Muladi dan Badar Nawawi Arief. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mutjaba, Saifuddin. *Al-Masailul Fiqhiyah*. Surabaya: IMTIYAZ, 2008.
- Putri, Theodora Syah. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Rahardjo, Agus. *Cyber crime Pemahaman Umum dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramli, Ahmad M. *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Remmelink, Jen. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- R. McLeod & Schell, G. P. *Management Informastion Systems*. University of Virginia: Perason/Prentice Hall, 2007.
- Roller, David. *Menjadi Kaya Dengan Multi Level Marketing*. Jakarta: PT. Gramedia, 1995.
- Royan, F. M. *Rahasia Sukses Menjual (Sumber Inspirasi Distributor MLM Dan Salesman)*. Yogyakarta: Andi, 2002.

- Salim, H. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Santoso, Benny. *All About MLM: Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak-Perniknya*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2006.
- Schell, George dan Mcleod Pearson. *E-Commerce: Business, Technology, Society, 4th Edition*. New Jersey: PrenticeHall, Inc, 2008.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1960.
- . *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sugandhi, R. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Suyanto, M. *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: Andi, 2003.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Vos, H. B. *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*. Harleem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950
- Wigjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam HuMa, 2002.
- Wong, Jony. *Internet Marketing For Beginner.*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Yusuf, Muhammad dan Ahmad Yusuf. *1 Jam Membuat Toko Online dengan Joomla Virtuemart*. Yogyakarta: Expert, 2012.
- Zaki, Ali. *Kiat Jitu Membuat Website Tanpa Modal*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

*Undang-Undang Dasar 1945*. n.d.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. n.d.

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. n.d.*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

*(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*

**Jurnal :**

Harahap, Dedy Ansari dan Dita Amanah. "Perilaku Belanja Online di Indonesia: Studi Kasus" *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, Vol. 9, No. 2, 2018.

Marimin, Agus. "Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2016.

Maulana, Shabur Miftah dkk. "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2015.

Prasetyo, Eko dkk. "Perancangan Website Public E-Marketplace Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Temanggung." *Seminar Nasional Ilmu Komputer (SNIK)*, 2016.

Rahmatsyah, Danil dkk. "Implementasi Penerapan Ganti Kerugian terhadap Korban Penganiayaan di Banda Aceh". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.

R., Mukhlis. "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

Rohandi, Acep. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional". *Ecodemica*, 2015.

Rosana, Elly. "Modernisasi dan Perubahan Sosial." *Jurnal TAPIS*, 2011.

Sumadi, Hendy. "Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum*, 2015.

Sumenge, Melisa Monica. "Penipuan Menggunakan Intenet Berupa Jual Beli Online." *Lex Crime*, 2013.

Setyawati, Desy Ary dkk. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik". *Syiah Kuala Law Journal*. 2017.

Tampi, Butje. "KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana." *Edisi Khusus*, 2014.

Waluyo dan Haryo Sulistyantoro. "Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Liga Hukum*, 2009.

Yanti, Riska. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus Nomor 55/Pid.B/2010/PN.Palu)." *Jurnal Hukum Legal Opinion*, 2013.

Yoserwan. "Kajiandan Putusan I Multi Level Marketing (MLM): Modus Kejahatan Yang Dibungkus Bisnis Legal Tinjauan Atas Putusan No. 2582K/Pid.Sus/2011." *Dictum*, 2014.

Yulia. "Saksi dan Korban : Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak dan Perlindungannya". *Jurnal Perlindungan*. 2012.

**Internet :**

Prabowo, Andika. Sindonews.com. 2013. Usai sidang, Handojo ditangkap Polres Bogor. (<https://daerah.sindonews.com/read/781150/22/usai-sidang-handojo-ditangkap-polres-bogor-1378766370> di akses pada 29 April 2019 pukul 14.39 BBWI)

[www.daerah.sindonews.com](http://www.daerah.sindonews.com)

[www.medianeliti.com](http://www.medianeliti.com)

[www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id)

[www.mahakamahagung.co.id](http://www.mahakamahagung.co.id)

[www.ejournal.radenintan.ac.id](http://www.ejournal.radenintan.ac.id)

[www.jurnal.unissula.ac.id](http://www.jurnal.unissula.ac.id)

[www.thecelli.com](http://www.thecelli.com)